



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 - 2023

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

2018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/30A/415.14/2019
TANGGAL : 28 Januari 2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk 5 (lima) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan tingkat OPD, maka disusun dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Renstra ini telah mengalami penyelarasan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 dan hasil konsultasi serta evaluasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5(lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan / perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dokumen Renstra merupakan hasil penelaahan atas pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya yang selanjutnya sebagai pemutakhiran rencana program, kegiatan dan indikatif anggaran guna memberikan acuan perencanaan program dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, serta sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. Dalam Penyusunan Perencanaan Strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam

menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Renstra ini memberikan pedoman bagi semua komponen unit kerja, mulai dari pimpinan sampai dengan staf Sekretariat DPRD untuk melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2018-2023.

Akhirnya, keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD tergantung pada komitmen segenap pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas dan Pokok Fungsi Sekretariat DPRD	6
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	17
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Resntra K/L dan Renstra	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 disebutkan bahwa, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 11 (1) disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah sedang di ayat (3) menyebutkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Renstra Perangkat Daerah; dan b. Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Jombang .

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. *Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD*

Tahap ini dilakukan dengan :

- a) menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2018
- b) melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD,
- c) menyusun kertas kerja sebagai panduan kerja, dan ,
- d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

2. *Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat DPRD*

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Set. DPRD, analisis permasalahan, penelaahan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. *Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD*

Rancangan Renstra DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra DPRD yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 050/4722/415.42/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 .

4. *Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah*

Forum Sekretariat DPRD membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat DPRD yang menyepakati Cascading Renstra Sekretariat DPRD 2018-2023.

5. *Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah.*

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Set. DPRD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Setda disusun dengan sistematika :

- I. Pendahuluan;
- II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- IV. Tujuan dan sasaran;
- V. Strategi dan arah kebijakan;
- VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- VIII. Penutup.

6. *Penetapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD .*

Rancangan akhir Renstra Set.DPRD disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 .
 16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan :

- a. sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan.
- b. sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jombang periode tahun 2018-2023
- c. Sebagai dasar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Jombang .

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam pelayanan/fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Jombang
- b. Untuk menetapkan skala prioritas program atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan;
- c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Jombang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD
- 3.4 Telaahan renstra K/L dan renstra Sekretariat DPRD
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD

Di Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.


Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD .
- b. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.

- c. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi; dan
 - 3. Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
 - 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat.
- e. Bagian Perundang-undangan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan.
- f. Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian pegawai, mulai dari jabatan eselon II dan III, jabatan fungsional, jabatan eselon IV serta staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang per bulan Januari 2018 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**GAMBAR 2.1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG**



No.	Nama Jabatan	ESELON
1.	Sekretaris	II
2.	Kepala Bagian Umum	III
3.	Kepala Bagian Persidangan	III
4.	Kepala Bagian Perundang-undangan	III
5.	Kepala Bagian Keuangan	III

T
abel
2.1.
Pega
wai
Jaba

tan Struktural Eselon II dan III

Tabel 2.2. Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Khusus

No.	Nama	NIP	Jabatan
1			
2			
3			

Tabel 2.3. Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV

No.	Jabatan	ESELON
1	Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat	IV
2	Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah	IV
3	Kepala Sub Bagian Verifikasi	IV
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV
5	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan	IV
6	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.	IV
7	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	IV
8	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol	IV
9	Kepala Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	IV
10	Kepala Sub Bagian Anggaran	IV

Sedangkan untuk Jumlah Total Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah 60 personil dengan catatan sebanyak 26 personil adalah tenaga kontrak termasuk tenaga keamanan 9 orang.

Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Kepala Bagian Umum

Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bagian ;
- i. Pengelolaan kearsipan;

- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun Kepala Bagian umum membawahi:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar;
- b. Menyiapkan surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja;
- c. Melakukan penggandaan, distribusi surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- e. Menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- f. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. Mempersiapkan bahan penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi yang menyangkut pengadaan barang dan jasa;
- h. Menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

2.2. Sub Bagian Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas:

- a. Melakukan urusan teknik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan gedung DPRD;
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengatur dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana pada acara rapat dan penerimaan tamu resmi DPRD serta Sekretariat DPRD;
- e. Melaksanakan tugas tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada acara resmi dan kenegaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;

- f. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas, sarana dan prasarana barang milik daerah di Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang daerah;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pers, melaksanakan mengumpulkan bahan pengembangan perangkat keras, program aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi serta melakukan dokumentasi, publikasi, serta kehumasan terkait kegiatan DPRD;
- i. Mengelola *front office* DPRD; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

2.3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Melaksanakan pengolahan data;
- c. Melaksanakan perencanaan program;
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program;
- f. Merencanakan kebutuhan rumah tangga;
- g. Merencanakan kebutuhan perlengkapan DPRD;
- h. Merencanakan pembahasan pertanggungjawaban APBD;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum.

3. Kepala Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan kesekretariatan DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD;
- c. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

- d. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Adapun Kepala Bagian Keuangan membawahi :

3.1 Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data anggaran;
- b. Membantu penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. Menyiapkan pelaksanaan anggaran;
- d. Mengadakan penelitian anggaran;
- e. Menyusun laporan dan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. Merencanakan pembahasan KUA PPAS;
- g. Menyusun pembahasan APBD dan P-APBD;
- h. Menganalisa bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

3.2. Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran;
- c. Meneliti dan mencatat semua transaksi keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; dan
- f. Melakukan tugas–tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

3.3. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyelesaian administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Melakukan pembayaran gaji, dan tunjangan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;

- c. Melakukan tata pembukuan keuangan termasuk menyiapkan dan membuat laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. Mengkoordinasikan PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk mengajukan SPP dan SPM; dan
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan.

4. Kepala Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD;
- b. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- c. Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD;
- d. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- f. Fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Adapun Bagian Persidangan membawahi :

4.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana jadwal rapat DPRD;
- b. Menyiapkan bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir;
- c. Melakukan penggandaan dan distribusi bahan rapat;
- d. Menyiapkan bahan naskah sidang jalannya rapat paripurna untuk Pimpinan DPRD;
- e. Menyusun dan menggandakan notulen rapat DPRD;
- f. Memelihara dokumentasi atau rekaman hasil rapat DPRD;
- g. Menyusun dan menggandakan risalah rapat Paripurna DPRD; dan
- h. Melakukan tugas–tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan.

4.2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat

Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rapat-rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. Menyiapkan bahan rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;
- c. Menyusun notulen/catatan rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan bahan-bahan dari pihak-pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- e. Melaksanakan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat secara tidak langsung untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. Menghimpun informasi, mengolah dan mendistribusikan berkas surat-surat pengaduan masyarakat terhadap semua kebijakan DPRD;
- g. Menghimpun dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang telah diolah DPRD yang akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait;
- h. Menyiapkan bahan guna pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi/keterangan mengenai kegiatan DPRD;
- i. Mencermati berita atau pernyataan yang dikemukakan Pimpinan, Anggota DPRD dan pihak lain, kemudian melaporkan kepada Pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tindak lanjut DPRD;
- j. Memfasilitasi reses DPRD;
- k. Mengelola data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- l. Menyusun Pokok Pikiran DPRD;
- m. Melaksanakan kerjasama antara Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan.

5. Kepala Bagian Perundang-undangan

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyiapkan bahan untuk

penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD dan menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan kode etik DPRD, mengelola tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD;
- b. Penghimpun, perawatan dan penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya;
- c. Pengelolaan perpustakaan;
- d. Pengumpul dan persiapan referensi hukum sebagai bahan rapat DPRD untuk pengambilan keputusan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Adapun Bagian Perundang – Undangan membawahi :

5.1. Sub Bagian Kajian Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan

Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan perundang-undangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kajian, penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD serta keputusan Sekretaris DPRD;
- b. Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang- undangan;
- c. Menyebarluaskan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD;
- d. Memelihara berkas pengajuan dan penyusunan Peraturan Daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program legeslasi daerah;
- f. Melaksanakan fasilitasi kegiatan tenaga ahli dan tenaga fungsional;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kode etik DPRD; dan
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perundang-undangan.

5.2 Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan

Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mendokumentasikan berita – berita surat kabar, pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan tugas DPRD;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan serta produk hukum lainnya;
- c. Menyiapkan dan menyimpan data bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Mengelola perpustakaan DPRD;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan perpustakaan dari luar DPRD; dan
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perundang–undangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat DPRD

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988 menjelaskan bahwa dapat dirujuk keberadaan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang termasuk Jabatan Fungsional Keahlian bidang Peneliti dan Perencana

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	IV	8 orang	6	2
2	III	18 orang	11	7
3	II	8 orang	6	2
4	I	0 orang	0	0
Jumlah		34 orang	23 Orang	11 Orang

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Sekretariat DPRD yang terbanyak golongan III, sebanyak 18 orang (52,9 % dari seluruh staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Eselon II	1 orang	1	0
2	Eselon III	4 orang	2	2
3	Eselon IV	10 orang	6	4
4	Fungsional Khusus*	- orang	0	0
5	Pelaksana	19 orang	12	7
Jumlah		36 orang	21	13

Tabel 2.6. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTA	13 orang
Diploma (D3)	- orang
Sarjana (S1)	29 orang
Magister (S2)	3 orang
Jumlah	36 orang

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No.	Jabatan	Jenis Diklat		
		Struktural / Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1	Struktural	Diklatpim II -1 Diklatpim III - 4, Diklatpim IV - 10		
2	Fungsional Khusus			
3	Fungsional Umum			

Tabel 2.8. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki –Laki	Perempuan	
1	ASN	22	12	36
2	HONORER	22	4	26

Saat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang mempunyai gedung baru untuk ruang kerja komisi. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	14	13	1	-
2	Kendaraan Dinas R2	25	23	2	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Tanah bang. Kantor pemerintah	1	1	-	-
2	Pompa air	6	6	-	-
3	Mesin tik manual	-	-		-
4	Mesin tik elektrik	7	4	3	
5	Mesin penghitung uang	1	1	-	-
6	Mesin foto copy	3	2		1
5	Mesin perekam stensil	1	1	-	-
6	Lemari besi	4	4	-	-
7	Rak besi	5	5	-	-
8	Alat Penghancur Kertas	3	3	-	-
9	Papan Tulis	2	2	-	-
10	Filing kabinet	37	37	-	-
11	Copy Board/Elektrik White Board	2	2	-	-
12	Brankas	1	1	-	-
13	Lemari kaca	9	9	-	-
14	Papan visual	14	14	-	-
15	Overhead projector	1	1	-	-
16	Lemari kayu	57	57	-	-
17	Meja kayu	93	93	-	-
18	Meja Rapat	37	37	-	-
19	Meja tulis	69	69	-	-
20	Kursi Rapat	50	50	-	-
21	Kursi Tamu	15	15	-	-
22	Kursi Tangan	96	96	-	-
23	Kursi Putar	132	132	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
24	Kursi lipat	19	-	9	10
25	Sofa	23	23	-	-
26	Korden	5	5	-	-
27	Karpet	3	3	-	-
28	Lemari Es	5	5	-	-
29	Ac. Sentral	4	4	-	2
30	Ac unit	31	28	1	2
31	Ac split	65	65	-	-
32	Televisi	25	23	-	2
33	Mice conference	73	73	-	-
34	Podium	2	2	-	-
35	Handy cam	5	5	-	-
36	Alat pemadam portabel	24	24	-	-
37	PC Unit	26	26		-
38	Printer	33	36	-	6
39	Scanner	1	1	-	-
40	Meja kerja	24	-	-	-
41	Camera	11	7	-	4
42	Proyektor/attachment	34	34		
43	Peralatan video visual	3	3	-	-
44	Genset	1	1	-	-
45	Bracket	2	2	-	-
46	Video Monitor	2	2	-	-
47	Handy Talky	22	22	-	-
48	Mixer	1	1	-	-
49	PABX	21	21	-	-
50	Pemancar FM	1	1	-	-
51	Tape Recorder	2	2	-	-
52	Layar film	1	1	-	-
53	Video monitor	2	2	-	-
54	Gazebo	1	1	-	-
55	Camera elektrik	1	1	-	-

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Untuk saat ini Sarana Prasarana pendukung yang tersedia berupa :

A. Bangunan Gedung

Mulai pertengahan tahun 1996 Sekretariat DPRD menempati bangunan baru yang lokasinya di Jalan KH.Wahid Hasyim 110 Jombang . Bangunan baru ini sangat representatif dalam memberikan pelayanan kegiatan DPRD Kabupaten Jombang .

1. Gedung Sekretariat DPRD

Adapun gedung Sekretariat DPRD terdapat dilantai satu gedung Utama. Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Ruang Kerja Sekretaris DPRD dilengkapi dengan AC, telepon dan TV
- Ruang Kerja Kepala Bagian dilengkapi dengan AC dan Interphone
- Ruang Kerja Kepala Sub Bagian dilengkapi Filing Kabinet
- Ruang Kerja Staf dilengkapi AC dan Interphone
- Ruang Kerja Komputer dilengkapi AC
- Ruang Rapat dilengkapi AC dan Interphone
- Ruang Perpustakaan dilengkapi AC dan Interphone
- Gudang
- WC/Urinoir
- Tempat Parkir kendaraan bermotor
- Tempat Parkir Kendaraan tidak tidak bermotor

2. Gedung DPRD

Adapun gedung DPRD yang terdiri dari dua lantai. Adapun gedung DPRD Kabupaten terdiri dari beberapa ruang antara lain :

a. Lantai Dasar, lantai dasar terdiri dari beberapa ruangan antara lain :

- Ruang Lobby
- Ruang Rapat Paripurna
- Ruang Rapat Komisi
- WC/Urinoir

b. Lantai II, lantai dasar dari beberapa ruangan antara lain :

- Ruang Lobby
- Ruang Fraksi dilengkapi AC, interphone
- Ruang Rapat dilengkapi AC dan interphone

- Ruang Pimpinan
- WC/Urinoir

B. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor
 - a. Kendaraan sekretariat
 - b. Kendaraan roda empat : 11 Unit
 - c. Minibus : 4 Unit
 - d. 14 kendaraan roda dua : 25 Unit
 - e. Kendaraan DPRD
 - f. Kendaraan Pimpinan : 4 unit
2. Sarana Komunikasi
 - a. Lap Top : 8 unit
 - b. Komputer PC : 26 unit
 - c. Note Book : 37 Unit
 - d. IPAD : -
 - e. Handy Talky : 22 Unit
 - f. Telepon (21 unit), interphone, Faximile (1 unit) dan internet (10 Unit)
3. Sarana Pendukung Lainnya
 - a. Generator/Genset
 - b. Kamera
 - c. CCTV
 - d. Kamera Foto
 - e. Televisi

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah mengacu dan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mengacu kepada ketentuan tersebut, layanan administrasi kedewanan adalah proses mulai dari perencanaan ,pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra

Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.10 (terlampir) yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dan Tabel. 2.11 (terlampir) yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD .

**Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Tahun 2014-2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Set.DPRD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
										Tahun ke-					Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase Program fasilitasi perumusan produk hukum				80%	85%	90%	95%	100%	21.44%	47.60%	82.14%	90.89%	88%	26.25%	56%	91.26%	95.67%	88%
2	Persentase perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah				80%	85%	90%	95%	100%	73.12%	41.69%	86.42%	88.51%	84%	91.40%	49.04%	48.88%	93.16%	91.40%

Tabel .2.11.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
 Tahun 2014-2018

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
1. Program Fasilitas Perumusan Produk hukum DPRD	238,528,000	256,974,000	274,408,000	332,758,000	412,208,000	51,139,690	107,129,600	225,399,400	79,235,750	362,470,000	21	42	82	24	88	73	-80
1 Penyiapan bahan perumusan rancangan Perda Inisiatif DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD	139,552,000	143,820,000	165,000,000	213,820,000	282,200,000	10,296,250	43,330,000	154,390,000	32,415,750	265,205,000	7	30	94	15	94	102	-93
1 Pengelolaan Perpustakaan DPRD	64,856,000	83,154,000	101,988,000	118,938,000	130,008,000	40,393,440	55,749,600	63,589,400	46,820,000	97,265,000	62	67	62	39	75	100	-51

1	Pengumpulan dan Persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan	34,120,000	30,000,000	7,420,000	0	0	450,000	8,050,000	7,420,000	0	0	1	27	100	0	0	-100	-99
2.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	21,180,722,700	18,728,668,200	17,894,810,200	14,497,564,000	24,703,014,000	15,486,529,666	8,915,361,823	15,463,808,289	4,684,645,825	20,809,704,308	73	48	86	32	84	17	-17
2	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	205,160,000	462,400,000	209,860,000	173,550,000	194,180,000	91,467,500	153,570,000	138,018,500	41,141,000	77,232,500	45	33	66	24	40	-5	-80
2	Rapat-Rapat Paripurna	554,662,000	796,320,000	345,600,000	460,730,000	747,095,000	428,564,000	404,425,700	337,158,750	161,954,000	539,369,000	77	51	98	35	72	35	-46
2	Kegiatan Reses	1,734,255,000	2,287,650,000	702,750,000	0	778,950,000	1,144,657,500	2,287,650,000	702,750,000	0	621,086,250	66	100	100	0	80	-55	-50
2	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	301,210,000	312,250,000	389,400,000	338,000,000	153,600,000	15,210,000	108,600,000	168,600,000	41,800,000	67,900,000	5	35	43	12	44	-49	-95
3	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	17,255,365,500	13,976,628,000	15,538,280,000	12,324,284,000	21,825,480,000	13,173,247,866	5,680,399,016	13,519,655,300	4,030,514,625	18,627,087,858	76	41	87	33	85	26	-6
3	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah	1,130,070,200	893,420,200	708,920,200	1,201,000,000	1,003,709,000	633,382,800	280,717,107	597,625,739	409,236,200	877,028,700	56	31	84	34	87	-11	-29

Pada Program fasilitasi perumusan produk hukum Renstra lima tahunan ditargetkan sampai 100% pada tahun kelima. Pada pencapaian realisasi lima tahunan target tersebut belum dapat tercapai. Hal ini disebabkan persiapan menjelang pemilihan legeslatif maupun presiden kembali Pada Tahun 2014 realisasi kinerja hanya mencapai 48,06% dikarenakan pada tahun tersebut adalah tahun pergantian periode keanggotaan DPRD 2009-2014 sehingga DPRD tidak dapat merealisasikan target pembahasan Raperda yang telah ditetapkan. Dalam dua tahun terakhir periode Renstra 2015-2017 terdapat peningkatan capaian kinerja tinggi karena stabil kondisi politiknya Meskipun dari segi keuangan capaian realisasi keuangannya tidak mencapai 100% namun dilihat dari capaian kerjanya sudah mendekati target.

Berikut gambaran umum beberapa hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 berikut permasalahannya :

1. Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD. Kegiatan Penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD target terealisasi 88 % dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak tercapai realisasinya seperti sisa kegiatan dari penyusunan naskah akademik dan lain lain meskipun realisasi kegiatannya tetap dapat tercapai 100% yaitu 4 naskah akademik.
2. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Realisasi fisik kegiatan dapat terlaksana 99 kegiatan sedangkan Realisasi keuangan 85 %.
3. Kegiatan Reses. Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai perencanaan yaitu 3 kali reses

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- a. Terbitnya berbagai kebijakan nasional secara mendadak dan inkonsisten yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah,

sehingga menyebabkan perubahan dalam proses maupun substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah;

- b. Rendahnya komitmen menyelesaikan tugas dibidang legeslasi .
- c. SDM pelayanan sektoral dari daerah lain maupun stakeholder yang semakin kompeten, sehingga sumberdaya pelayanan Sekretariat DPRD harus selalu dikembangkan dan sensitif terhadap globalisasi;
- d. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses pelayanan kedewanan ;
- e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil pelayanan kedewanan . Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan kedewanan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap DPRD Kabupaten Jombang;
- f. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas dan harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat;
- g. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan kedewanan dalam memberikan kontribusi/masukan bagi penyusunan kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan selanjutnya.
- h. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Bupati Jombang tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD.
- i. Adanya regulasi terkait kedudukan Sekretariat DPRD yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan.
- j. Dinamika kegiatan Dewan.
- k. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Jombang sehingga memungkinkan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,

Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, serta stakeholder pelayanan kedewanan lainnya;

- b. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang merupakan peluang pasar bagi produk daerah maupun kemajuan pelayanan kedewanan ;
- c. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas;
- d. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
- e. Makin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang secara bertahap telah dibangun melalui program nasional pemberdayaan masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kabupaten Jombang, PP 18 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D). dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dprd Kabupaten Jombang . Dalam perkembangannya diketahui bahwa Peraturan Bupati ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya Belum optimalnya Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi kedewanan .

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Sekretariat DPRD sebagai satuan kerja perangkat daerah yang me penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi kedewanan perlu melakukan perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.Guna mendukung kinerja tersebut, maka kemampuan sumberdaya pelayanan perlu ditingkatkan. Sumber daya Sekretariat DPRD yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi

dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar Bagian ;
3. Masih adanya beban kerja serta tugas pokok dan fungsi bagian /sub bagian yang tidak proporsional;
4. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
5. Sistem aplikasi pelayanan kedewanan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
6. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan kesekretariatan DPRD sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses pelayanan administrasi kedewanan

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Set. DPRD Kab. Jombang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Set.DPRD dalam memberikan pelayanan tugas kedewanan	Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD masih lemah	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD belum menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
2	Fasilitasi tugas DPRD belum optimal	Kurangnya maksimalnya sumber daya Set. DPRD	Terbatas atau masih rendahnya infra dan supra struktur di Sekretraiat DPRD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan administrasi kedewanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, adalah: **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing “**. Makna dari visi tersebut : **“JOMBANG”** adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur. **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing “** memiliki arti bahwa kejujuran dan etos kerja harus jadi landasan sekaligus pijakan dasar dalam pelayanan terhadap masyarakat. Jombang berkarakter berarti jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadikan norma-norma dan nilai-nilai agama sebagai basis pijakan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Sesuai dengan visi **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing “**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu:

- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Religius, Berkualitas Dan Mandiri,
- Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Partisipatif.
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing
- Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah misi kedua, yaitu meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih, professional dan pratisipatif . Oleh karena itu Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disiapkan diupayakan merujuk pada misi yang telah

ditetapkan tersebut diatas.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati adalah pertama Belum Optimalnya pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Set. DPPRD karena Tugas Pokok dan Fungsi Set. DPRD belum menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota , kedua Fasilitasi tugas DPRD belum maksimal karena Terbatas atau masih rendahnya infra dan supra struktur di Set. DPRD

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dengan Pemerintahan diatasnya .

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan

Kabupaten Jombang Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Propinsi Jawa Timur, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyiapkan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan UU MD3, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah sistem pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Setjen dan Badan Keahlian DPR RI bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Hal ini menyebabkan posisi dan kedudukan

Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tidak sama dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif. Perbedaan tersebut dapat terlihat ketika kementerian dapat mengambil peran dalam salah satu bidang pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan, namun untuk Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, peran yang dilakukan adalah mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI sebagai lembaga perwakilan (legislatif) yang merupakan salah satu cabang kekuasaan pemerintahan negara, di samping kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif). Mengingat DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka DPR tidak hanya terkait dengan bidang politik, melainkan semua aspek pembangunan, dalam kapasitas sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI juga perlu memperhatikan Renstra DPR RI. Demikian Juga Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang maupun Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur .

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi
Set, Jendral DPR – RI

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I	Tujuan 1: Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI		
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal	Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setjen DPR RI	1) Memfasilitasi persidangan Komisi dan Paripurna yang prima 2) Memfasilitasi persidangan Badan dan Mahkamah yang prima 3) Memfasilitasi kerja sama antar parlemen yang prima 4) Memfasilitasi kesekretariatan pimpinan yang prima 5) Penyampaian berita dan layanan informasi Parlemen yang kredibel 6) Pelayanan keprotokolan yang prima 7) Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, rumusan produk hukum.

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			8) Pengelolaan SDM dan organisasi yang optimal 9) Perumusan perencanaan dan keuangan yang akurat 10) Pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif dan efisien 11) Pengelolaan Sarana Prasarana yang efektif dan efisien 12) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur yang efektif dan efisien 13) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM 14) Pengelolaan Data dan Informasi yang terintegrasi
II	Tujuan 2: Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI		
2.1	Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal	Meningkatkan dukungan keahlian fungsi Dewan	1) Peningkatan kuantitas dan kualitas Naskah Akademik dan Draf RUU 2) Penyediaan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			<p>Undang-Undang dan Penyediaan Keterangan DPR yang Profesional, Akuntabel, dan Tepat Waktu</p> <p>3) Penyediaan Analisis APBN yang Tepat Waktu</p> <p>4) Penyediaan Analisis Akuntabilitas Keuangan Negara yang Tepat Waktu</p> <p>5) Penyediaan hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif</p>

Sedang Matriks Rencana strategis Set.DPRD Propinsi Jawa Timur dalam table 3.2. dibawah ini .

Tabel.3.3.2 Matriks Renstra Set DPRD prop. Jawa Timur Tahun 2014-2019

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2014	2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN		PROGRAM/KEGIATAN
						Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD	70	70	75.5	76.5	77.5	78.5	1. Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan : 15.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 15.002 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masy./Tokoh Agama 15.003 Rapat-rapat dan hearing/dialog AKD 15.004 Rapat-rapat Paripurna 15.005 Kegiatan Reses 15.006	Sekretariat DPRD	

kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumberdaya serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan ruang serta pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan Sekretariat DPRD.

Kegiatan pelayanan administrasi kedewanan di dorong memaksimalkan tugas dan wewenang kedewanan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sehubungan Sekretariat DPRD merupakan organisasi perangkat daerah yang tidak memiliki jenjang hierarkis dengan Sekretariat DPRD propinsi maupun pusat atau RI .
- b. Sasaran jangka menengah Kabupaten Jombang Dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2013.
- c. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang adalah: “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.”
- d. Sasaran RPJMD menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
 3. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur
 4. Meningkatnya Derajat Pendidikan
 5. Meningkatnya Derajat Kesehatan
 6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
 7. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
 8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman
 9. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketenteraman, Keamanan, Ketertiban Umum dan Kesadaran Berbudaya
 10. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
 11. Meningkatnya Investasi Daerah
 12. Menurunnya Tingkat Pengangguran
 13. Meningkatnya Kunjungan Wisata
 14. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
 15. Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing

Karena Sekretariat DPRD kabupaten Jombang indicator utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka sasarannya adalah termasuk no 2 yakni meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal ini DPRD.

Dari berbagai faktor tersebut di atas dapat ditentukan isu-isu strategis Sekretariat DPRD sebagai system pendukung layanan tentang tugas dan wewenang DPRD itu sendiri pada setiap bagian di Sekretariat DPRD kabupaten Jombang .Di lingkungan Sekretariat DPRD isu strategis yang ada di masing-masing bagian dapat dimunculkan sebagai berikut

1. Isu pada Bagian Umum adalah bagaimana memberikan daya dukung internal yang cukup untuk menyiapkan fasilitasi terhadap agenda DPRD termasuk di dalamnya fungsi humas dan keprotokoleran.
2. Bagian Keuangan memiliki isu strategis yaitu memberikan fasilitasi yang benar dan cepat berkaitan dengan daya dukung pendanaan terhadap agenda kegiatan DPRD dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memiliki isu strategis bagaimana memberikan penyiapan fasilitasi yang cepat dan cermat terhadap kegiatan sidang DPRD dari sisi bahan, notulensi dan pendokumentasian risalah, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penerbitan produk hukum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SET.DPRD KAB.JOMBANG

4.1.1 Tujuan

Pada dasarnya Misi 1 RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa tujuan Sekretariat DPRD harus relevan dengan Misi RPJMD Kabupaten Jombang halini karena tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tujuan secretariat DPRD kabupaten Jombang adalah Mewujudkan sistem pendukung layanan Set. DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indicator : Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan sekretraiat DPRD dengan rumus atau formula indicator sebagai berikut :

Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, & continously improve* (SMART-C).

Sasaran Sekretariat DPRD adalah :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indicator nilai AKIP
2. Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan indicator Nilai IKM

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang . Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/					
				2019	2020	2021	2022	2023
	Mewujudkan sistem pendukung layanan Set.		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan	76.61	78.75	80.65	82.85	84.83
		1 meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi	Nilai AKIP	BB	BB	BB	A	A
		2 Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	76.61	78.75	80.65	82.85	84.83

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arti Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk diketahui Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dapat dilihat secara rinci pada table. 5.1.

Tabel.5.1
TUJUAN, SASARAN, STRETEGI DAN KEBIJAKAN
Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
2018 - 2023

Visi : “ Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing ”.

Misi : “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih “

No.	Tujuan		Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan	
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator Sasaran	Formula/Rumus			
1	Mewujudkan sistem pendukung layanan Set. DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	1 Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	1	meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	1.) meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Melaksanakan Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan dalam mendukung kegiatan DPRD Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana aparatut Melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
			2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Sekretariat		

						DPRD	rakyat daerah	
							Meningkatkan layanan dan fasilitasi pelaksanaan persidangan DPRD	Program layanan persidangan
							Meningkatkan layanan dan fasilitasi penciptakan regulasi/prolegda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab terdahulu perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
2. Program layanan persidangan
3. Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan
4. Program Penguatan Kapasitas DPRD

Adapun Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan OPD

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 6.1. (terlampir)

Tabel 6.1.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

Tujuan Set.DPRD	Sasaran OPD	KODE	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan sistem pendukung layanan Set. DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD		4 01 03				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	85.66 %	76.61	30.282.708.895	78.75	30.282.708.895	80.65	30.282.708.895	82.85	30.282.708.895	84.83	30.282.708.895	86.00	30.282.708.895	Set.DPRD	Jombang
	1	meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				Nilai AKIP	B	BB	7,163,063,895	BB	6,995,973,395	BB	6,963,973,395	A	6,956,973,395	A	6,956,973,395	A	6,991,973,395	Set.DPRD	Jombang
		4 01 03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran	87	80%	4,982,041,695	80%	4,972,041,695	80%	4,982,041,695	80%	4,982,041,695	80%	4,982,041,695	100%	4,982,041,695	Set.DPRD	Jombang
		4 01 03	01	24 penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah layanan adm. Perkantoran	87	39	4,982,041,695	39	4,972,041,695		4,982,041,695	39	4,982,041,695	39	4,982,041,695	39	4,982,041,695	Set.DPRD	Jombang

			4	01	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat DPRD	92	90%	1,361,628,000	90%	1,179,537,500	90%	1,172,537,500		1,165,537,500		1,165,537,500		Jombang	
			4	01	03	02	46	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	90	6	59,659,000	6	59,659,000	6	52,659,000	6	52,659,000	6	52,659,000	6	Jombang
			4	01	03	02	47	pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	90	4	378,800,000	6	59,659,000	6	52,659,000	6	52,659,000	6	52,659,000	6	Jombang
			4	01	03	02	48	pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	98	3	241,749,500	4	378,800,000	4	378,800,000	4	378,800,000	4	378,800,000	4	Jombang
			4	01	03	02	49	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional	90	3	134,519,500	3	134,519,500	3	134,519,500	3	134,519,500	3	134,519,500	3	Jombang

			4	01	03	02	64	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pakaian dinas pim & Anggota DPRD serta pakaian olah raga setwan	100	261	546,900,000	261	546,900,000	261	546,900,000	261	546,900,000	261	546,900,000	261	546,900,000	Set.DPR D	Jombang		
			4	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kursus dan pelatihan	58	90%	777,200,000	90%	767,200,000	90%	777,200,000	90%	777,200,000	90%	777,200,000	90%	777,200,000	100%	777,200,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	02	03	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangan-undangan	Jumlah Belanja kursus - kursus singkat atau pelatihan, belanja bimtek setwan	58	90%	777,200,000	90%	767,200,000	90%	777,200,000	90%	777,200,000	90%	777,200,000	90%	777,200,000	100%	777,200,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	05		Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan OPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .	91	90%	42,194,200	90%	77,194,200	90%	42,194,200	90%	42,194,200	90%	42,194,200	90%	42,194,200	100%	77,194,200	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	07	01	penyusunan rencana strategis	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	74	0	0	1	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100%	35000000	Set.DPR D	Jombang	
			4	01	03	07	02	Penyusunan Rencana kerja SKPD	Jumlah Dok Renja yang tersusun	95	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	07	03	penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah Dok . laporan capaian kinerja yang tersusun	99	1	10,194,200	1	10,194,200	1	10,194,200	1	10,194,200	1	10,194,200	1	10,194,200	1	10,194,200	Set.DPR D	Jombang

			4	01	03	07	04	Penyusunan Laporan keuangan SKPD	Jumlah Dok . Laporan keuangan yang tersusun	98	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	Set.DPR D	Jombang		
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD		4	01	03	15			Nilai IKM		76.61	23,126,645,000	78.75	23,111,645,000	80.65	23,126,645,000	82.85	23,126,645,000	84.83	23,126,645,000	86.00	23,126,645,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	15	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas layanan persidangan		84	76.61	20,966,800,000	78.75	20,951,800,000	80.65	20,966,800,000	82.85	20,966,800,000	84.83	20,966,800,000	86.00	20,966,800,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	15	07	Peningkatan kapasitas pemanggota DPRD	Jumlah peserta Medical Check up Dewan		50	19,116,800,000	50	19,106,800,000	50	19,116,800,000	50	19,116,800,000	50	19,116,800,000	50	19,116,800,000	Set.DPR D	Jombang
									Jumlah Peserta Bimtek Dewan		50	0	50	0	50	0	50	0	-	0	-	0	Set.DPR D	Jombang
									Jumlah frekwensi Kunker luar daerah Dewan		33	0	33	0	33	0	33	0	-	0	-	0	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	15	11	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunker pim dan anggota DPRD luar daerah	40	16	1,850,000,000	16	1,845,000,000	16	1,850,000,000	16	1,850,000,000	16	1,850,000,000	16	1,850,000,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	81	Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan		-	76.61	354,750,000	78.75	354,750,000	80.65	354,750,000	82.85	354,750,000	84.83	354,750,000	86.00	354,750,000	Set.DPR D	Jombang

			4	01	03	82	02	Kegiatan Reses	jumlah Dok Reses		150	849,775,000	150	849,775,000	150	849,775,000	150	849,775,000	150	849,775,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	82	03	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	jumlah kunker		108	161,200,000	108	161,200,000	108	161,200,000	108	161,200,000	108	161,200,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	82	05	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	jumlah peserta		3,892	200,260,000	3,892	200,260,000	3,892	200,260,000	3,892	200,260,000	3,892	200,260,000	Set.DPR D	Jombang
			4	01	03	82	06	Rapat paripurna	jumlah peserta		7,646	562,360,000	7,646	562,360,000	7,646	562,360,000	7,646	562,360,000	7,646	562,360,000	Set.DPR D	Jombang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 (terlampir).

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	85.66%	76.61	78.75	80.65	82.85	84.83	86.00
2	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	A	A	A
3	Persentase layanan administrasi perkantoran	87	80%	80%	80%	80%	80%	100%
4	Jumlah layanan adm. Perkantoran	87	39	39	39	39	39	39
5	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat DPRD	92	90%	90%	90%	90%	90%	100%
6	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	90	6	6	6	6	6	6
7	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	90	4	6	6	6	6	6
9	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	98	3	4	4	4	4	4
10	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/operasional	90	3	3	3	3	3	
11	Jumlah pakaian dinas pim & Anggota DPRD serta pakaian olah raga setwan	100	261	261	261	261	261	261
12	Persentase Kursus dan pelatihan	58	90%	90%	90%	90%	90%	100%
13	Jumlah Belanja kursus -	58	13	13	13	13	13	13.00

	kursus singkat atau pelatihan, belanja bimtek setwan							
14	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .	91	90%	90%	90%	90%	90%	100%
15	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	74						1.00
16	Jumlah Dok Renja yang tersusun	95	2	2	2	2	2	2
17	Jumlah Dok . laporan capaian kinerja yang tersusun	99	1	1	1	1	1	1
18	Jumlah Dok . Laporan keuangan yang tersusun	98	1	1	1	1	1	1
19	Nilai IKM		76.61	78.75	80.65	82.85	84.83	86.00
20	Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas layanan persidangan	84	76.61	78.75	80.65	82.85	84.83	86.00
21	Jumlah peserta Medical Check up Dewan		50	50	50	50	50	50
22	Jumlah Peserta Bimtek Dewan		50	50	50	50	-	-
23	Jumlah frekwensi Kunker luar daerah Dewan		33	33	33	33	-	-
24	Jumlah kunker pim dan anggota DPRD luar daerah	40	16	16	16	16	16	16
25	Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas layanan persidangan		76.61	78.75	80.65	82.85	84.83	86.00
26	Jumlah peserta hearing		800 peserta					
27	jumlah peserta		50	50	50	50	50	3,892
28	jumlah peserta		50	50	50	50	-	7,646
29	jumlah Dok Reses		150	150	150	150	150	150
30	jumlah kunker		108	108	108	108	108	108
31	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	-	76.61	78.75	80.65	82.85	84.83	86.00
32	Jumlah perumusan Raperda inisiatif DPRD dan Keputusn	94	25	25	25	25	25	25
33	Jumlah rapat pembahasan raperda		35	35	35	35	35	35
34	Jumlah peserta sosialisasi .							
35	Jumlah Peserta publik hearing raperda							

36	Jumlah penanganan permasalahan perundang-undangan							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Dikarenakan terjadi perubahan indikator sasaran Sekretariat DPRD dari semula Prosentase Legislasi Daerah 100% pada Renstra periode 2014 -2018 menjadi Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada Renstra periode 2018-2023 sehingga kondisi kinerja awal periode untuk indikator Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD diisi dengan skor tahun awal pada periode Renstra 2018-2023 .

Hal tersebut mempunyai implikasi terhadap target capaian tiap tahun yang semula berupa prosentase legislasi yang diselesaikan menjadi hasil pengukuran Indeks kepuasan layanan dengan perangkat survey kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitasi agenda DPRD yang diberikan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Yogyakarta tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan - perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

SEKRETARIS DPRD
Kabupaten Jombang



Drs. PINTO WIDIARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620611 199303 1 005